

## **JUAL BELI SISTEM ONLINE DI ERA DIGITAL MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA**

**Isnu Hrjo Payitno, Andi Sulasmi, Tarno, Encep Saefudin, Rahmat Dadang**

Email : isnuhp@gmail.com

### **Abstract**

*The purpose of the implementation of Community Service entitled "Buying and Selling Online Systems According to the View of Islamic Law and Positive Law" is as an effort to fulfill the obligations of the Three Principles of Higher Education as mandated in Article 1 paragraph 9, Law No. 12 of 2012 concerning Higher Education. Based on the foregoing, Community Service (PKM) activities in the form of providing knowledge and understanding of the Online Sale and Purchase of Systems. The method used in this Community Service is in the form of counseling on the understanding of the Concept of Buying and Selling Online System accompanied by the view of Islamic Law (Sharia) and Positive Law which covers both Criminal, Civil and existing Regulations. The Community Service Result obtained is a basic understanding and desire of PKM objects to be able to know the signs and anticipate the negative effects of evil behavior.*

*Keywords: Dedication, Buying and Selling Online, Islamic Law, Positive Law*

### **Abstrak**

Tujuan dari pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat yang berjudul "Jual Beli Sistem Online Menurut Pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif" adalah sebagai upaya pemenuhan kewajiban Tri Dharma Perguruan Tinggi yang telah diamanatkan dalam Pasal 1 ayat 9, UU No. 12 Tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi. Berdasarkan hal di atas, kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) berupa memberikan pengetahuan dan pemahaman mengenai Jual Beli Sistem Online. Metode yang digunakan pada Pengabdian Kepada Masyarakat ini berupa penyuluhan mengenai pemahaman tentang Kosep Jual Beli Sistem Online disertai pandangan Hukum (Syariat) Islam dan Hukum Positif yang melingkupinya baik secara Pidana, Perdata dan Regulasi yang ada. Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat yang diperoleh adalah adanya pemahaman dasar dan keinginan objek PKM untuk dapat mengetahui rambu-rambu yang ada serta mengantisipasi terhadap dampak negatife dari perilaku jahat.

**Kata Kunci** : Pengabdian, Jual Beli Secara Online, Hukum Islam, Hukum Positif

### **A. PENDAHULUAN**

Jual beli yang merupakan aktifitas dasar manusia dalam berniaga semakin dipermudah dengan perkembangan teknologi informasi yang ada. Namun tantangan serta plus minus dalam menjalankan jual beli melalui Sistem Online harus mendapatkan perhatian yang serius bagi pelaku-pelakunya. Karena tak jarang terdapat komplain dari konsumen karena barang tak cocok gambar, rumitnya ekspedisi, mekanisme komplain, kebutuhan tenaga IT yang handal dan banyak lainnya.

Jual beli Sistem Online yang berkembang sangat pesat belakangan ini mampu menggeser perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhan pribadi dan rumah tangganya ataupun pekerjaannya. Mau tidak mau para pedagang konvensional jika tidak mau dilibas zaman maka harus mengikuti perdagangan yang menggunakan Sistem Online. Dengan menggunakan Sistem Online, barang yang dipajang hanya berupa foto, pembayaran bisa melalui e-Money atau transfer serta pengantaran cukup melalui

ekspedisi yang telah bekerjasama dengan pedagang atau penjual barang.

Terlihat begitu memudahkan manusia dalam menjalankan aktifitas perdagangannya dengan memangkas banyak hal seperti tidak mengganggu kesibukan bekerja, tidak terjebak macetnya di jalan, sulitnya mencari barang tertentu, resiko membawa uang cash dan lain-lain. Namun dengan kemudahan-kemudahan tersebut terdapat peluang-peluang kejahatan yang jika tidak diatur dalam regulasi yang mumpuni dapat membuka peluang kejahatan-kejahatan model baru.

Penambahan wawasan tentang Jual Beli Sistem Online Menurut Pandangan Islam dan Hukum Positif diharapkan sedikit banyak akan memberikan wawasan dan pemahaman yang cukup untuk masyarakat agar punya bekal dalam aktifitas jual beli system online yang semakin marak dapat dilakukan dengan baik. Masyarakat bukan sekedar memahawi jual beli system online tetapi juga mendapat pemahaman dari pandangan agama Islam secara syariah (hukum Islam) maupun dari sudut hukum positif yang ada di Indonesia melalui KUHP, UU No. Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik, UU No.7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dan regulasi lain dari pihak-pihak terkait.

## **B. METODE PELAKSANAAN**

Metode yang digunakan pada Pengabdian Kepada Masyarakat ini berupa ekspositori yaitu penyampaian materi secara verbal dan inquiry yaitu pembelajaran yang menekankan pada proses berpikir kreatif kritis dan analitis terkait penggunaan aplikasi e-litigation dan ditemani oleh seorang Fasilitator. Adapun mahasiswa Magister Hukum Universitas Pamulang turut terlibat aktif guna menambah wawasan, pengetahuan dan pengalaman mereka. Kegiatan ini menetapkan target *audiens* adalah advokat dalam penyelesaian perkara dengan memanfaatkan teknologi.

## **C. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Berdagang / berbisnis merupakan salah satu aktivitas yang sangat dianjurkan dalam ajaran Islam. Bahkan, Rasulullah SAW sendiri pun dalam salah satu hadistnya mengatakan bahwa 9 dari 10 pintu rezeki adalah melalui pintu berdagang. Artinya, melalui jalan perdagangan inilah, pintu-pintu rezeki akan dapat dibuka sehingga karunia Allah terpancar daripadanya. Jual beli merupakan sesuatu yang diperbolehkan (menurut QS 2: 275 yang dalam potongan artinya "...padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba..."), dengan catatan selama dilakukan dengan benar sesuai dengan tuntunan ajaran Islam.

Dalil di atas dimaksudkan untuk transaksi offline. Sekarang bagaimana dengan transaksi online di akhir zaman ini? Kalau kita bicara tentang bisnis online, banyak sekali macam dan jenisnya. Namun demikian secara garis besar bisa di artikan sebagai jual beli barang dan jasa melalui media elektronik, khususnya melalui internet atau secara online.

Mungkin ada definisi lain untuk bisnis online, ada istilah e-commerce. Tetapi yang pasti, setiap kali orang berbicara tentang e-commerce, mereka memahaminya sebagai bisnis yang berhubungan dengan internet. Dari definisi diatas, bisa diketahui karakteristik bisnis online, yaitu: 1) Terjadinya transaksi antara dua belah pihak; 2) Adanya pertukaran barang, jasa, atau informasi; 3) Internet merupakan media utama dalam proses atau mekanisme akad tersebut.

Dari karakteristik di atas, bisa di lihat bahwa yang membedakan bisnis online dengan bisnis offline yaitu proses transaksi (akad) dan media utama dalam proses tersebut. Akad merupakan unsur penting dalam suatu bisnis. Secara umum, bisnis dalam Islam menjelaskan adanya transaksi yang bersifat fisik, dengan menghadirkan benda tersebut ketika transaksi, atau tanpa menghadirkan benda yang dipesan, tetapi dengan ketentuan harus dinyatakan sifat benda secara konkret, baik diserahkan

langsung atau diserahkan kemudian sampai batas waktu tertentu, seperti dalam transaksi as-salam dan transaksi al-istishna. Transaksi as-salam merupakan bentuk transaksi dengan sistem pembayaran secara tunai/disegerakan tetapi penyerahan barang ditangguhkan. Sedang transaksi al-istishna merupakan bentuk transaksi dengan sistem pembayaran secara disegerakan atau secara ditangguhkan sesuai kesepakatan dan penyerahan barang yang ditangguhkan.

Sebagaimana keterangan dan penjelasan mengenai dasar hukum hingga persyaratan transaksi salam dalam hukum islam, kalo dilihat secara sepintas mungkin mengarah pada ketidak dibolehkannya transaksi secara online (Ecommerce), disebabkan ketidak jelasan tempat dan tidak hadirnya kedua pihak yang terlibat dalam tempat.

Tapi kalo kita coba lebih telaah lagi dengan mencoba mengkolaborasikan antara ungkapan al-Qur'an, hadits dan ijma', dengan sebuah landasan:

“Pada awalnya semua Muamalah diperbolehkan sehingga ada dalil yang menunjukkan keharamannya”. Sebagaimana ungkapan Abdullah bin Mas'ud : Bahwa apa yang telah dipandang baik oleh muslim maka baiklah dihadapan Allah, akan tetapi sebaliknya.

Dan yang paling penting adalah kejujuran, keadilan, dan kejelasan dengan memberikan data secara lengkap, dan tidak ada niatan untuk menipu atau merugikan orang lain, sebagaimana firman Allah dalam surat Albaqarah ayat 275 dan 282.

Langkah-langkah yang dapat kita tempuh agar jual beli secara online diperbolehkan, halal, dan sah menurut syariat islam:

a. Produk Halal. Kewajiban menjaga hukum halal-haram dalam objek perniagaan tetap berlaku, termasuk dalam perniagaan secara online, mengingat Islam mengharamkan hasil perniagaan barang atau layanan jasa yang haram, sebagaimana ditegaskan dalam hadis: “Sesungguhnya bila Allah telah mengharamkan atas suatu kaum untuk memakan sesuatu, pasti Ia

mengharamkan pula hasil penjualannya.” (HR Ahmad, dan lainnya). Boleh jadi ketika berniaga secara online, rasa sungkan atau segan kepada orang lain sirna atau berkurang. Tapi Anda pasti menyadari bahwa Allah ‘Azza wa Jalla tetap mencatat halal atau haram perniagaan Anda.

b. Kejelasan Status. Di antara poin penting yang harus Anda perhatikan dalam setiap perniagaan adalah kejelasan status Anda. Apakah sebagai pemilik, atau paling kurang sebagai perwakilan dari pemilik barang, sehingga berwenang menjual barang. Ataukah Anda hanya menawarkan jasa pengadaan barang, dan atas jasa ini Anda mensyaratkan imbalan tertentu. Ataukah sekadar seorang pedagang yang tidak memiliki barang namun bisa mendatangkan barang yang Anda tawarkan.

c. Kesesuaian Harga Dengan Kualitas Barang. Dalam jual beli online, kerap kali kita jumpai banyak pembeli merasa kecewa setelah melihat pakaian yang telah dibeli secara online. Entah itu kualitas kainnya, ataukah ukuran yang ternyata tidak pas dengan badan. Sebelum hal ini terjadi kembali pada Anda, patutnya anda mempertimbangkan benar apakah harga yang ditawarkan telah sesuai dengan kualitas barang yang akan dibeli. Sebaiknya juga Anda meminta foto real dari keadaan barang yang akan dijual.

d. Kejujuran Anda. Berniaga secara online, walaupun memiliki banyak keunggulan dan kemudahan, namun bukan berarti tanpa masalah. Berbagai masalah dapat saja muncul pada perniagaan secara online. Terutama masalah yang berkaitan dengan tingkat amanah kedua belah pihak.

Bisa jadi ada orang yang melakukan pembelian atau pemesanan. Namun setelah barang Anda kirim kepadanya, ia tidak melakukan pembayaran atau tidak melunasi sisa pembayarannya. Bila Anda sebagai pembeli, bisa jadi setelah Anda melakukan pembayaran, atau paling kurang mengirim uang muka, ternyata penjual berkhianat, dan tidak mengirimkan barang. Bisa jadi barang yang dikirim ternyata tidak sesuai dengan apa

yang ia gambarkan di situsnya atau tidak sesuai dengan yang Anda inginkan.

### **Aturan Dan Regulasi Tentang Jual Beli Online Di Indonesia**

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ("UU ITE") sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ("UU 19/2016") tidak secara khusus mengatur mengenai tindak pidana penipuan. Selama ini, tindak pidana penipuan sendiri diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ("KUHP"), dengan rumusan pasal sebagai berikut:

"Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan menggunakan nama palsu atau martabat (hoedaningheid) palsu; dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, diancam, karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun."

Walaupun UU ITE dan perubahannya tidak secara khusus mengatur mengenai tindak pidana penipuan, namun terkait dengan timbulnya kerugian konsumen dalam transaksi elektronik terdapat ketentuan Pasal 28 ayat (1) UU ITE yang menyatakan:

"Setiap Orang dengan sengaja, dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik."

Terhadap pelanggaran Pasal 28 ayat (1) UU ITE ini diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 45A ayat (1) UU 19/2016, yakni:

"Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling

lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)."

Jadi, dari rumusan-rumusan Pasal 28 ayat (1) UU ITE dan Pasal 378 KUHP tersebut dapat kita ketahui bahwa keduanya mengatur hal yang berbeda. Pasal 378 KUHP mengatur penipuan (penjelasan mengenai unsur-unsur dalam Pasal 378 KUHP silakan simak artikel Pasal untuk Menjerat Pelaku Penipuan SMS Berhadiah), sementara Pasal 28 ayat (1) UU ITE mengatur mengenai berita bohong yang menyebabkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik (penjelasan mengenai unsur-unsur dalam Pasal 28 ayat (1) UU ITE silakan simak artikel Arti Berita Bohong dan Menyesatkan dalam UU ITE).

Terkait dengan rumusan Pasal 28 ayat (1) UU ITE yang menggunakan frasa "menyebarkan berita bohong", sebenarnya terdapat ketentuan yang hampir sama dalam Pasal 390 KUHP walaupun dengan rumusan yang sedikit berbeda yaitu digunakannya frasa "menyiarkan kabar bohong" dan juga kerugian yang ditimbulkan lebih diatur spesifik. Pasal 390 KUHP berbunyi sebagai berikut:

Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan menyiarkan kabar bohong yang menyebabkan harga barang-barang dagangan, dana-dana atau surat-surat berharga menjadi turun atau naik diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan.

Menurut R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal (hal. 269), terdakwa hanya dapat dihukum dengan Pasal 390

KUHP, apabila ternyata bahwa kabar yang disiarkan itu adalah kabar bohong. Yang dipandang sebagai kabar bohong, tidak saja memberitahukan suatu kabar yang kosong, akan tetapi juga menceritakan secara tidak betul tentang suatu kejadian. Menurut hemat

kami, penjelasan ini berlaku juga bagi Pasal 28 ayat (1) UU ITE. Suatu berita yang menceritakan secara tidak betul tentang suatu kejadian adalah termasuk juga berita bohong.

Walaupun begitu, kedua tindak pidana tersebut memiliki suatu kesamaan, yaitu dapat mengakibatkan kerugian bagi orang lain. Tapi, rumusan Pasal 28 ayat (1) UU ITE tidak mensyaratkan adanya unsur “menguntungkan diri sendiri atau orang lain” sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP tentang penipuan.

Pada akhirnya, dibutuhkan kejelasan penegak hukum untuk menentukan kapan harus menggunakan Pasal 378 KUHP dan kapan harus menggunakan ketentuan-ketentuan dalam Pasal 28 ayat (1) UU ITE. Namun, pada praktiknya pihak penegak hukum dapat mengenakan pasal-pasal berlapis terhadap suatu tindak pidana yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP dan memenuhi unsur-unsur tindak pidana Pasal 28 ayat (1) UU ITE. Artinya, bila memang unsur-unsur tindak pidananya terpenuhi, penegak hukum dapat menggunakan kedua pasal tersebut.

Penipuan tersebut dilakukan dengan cara tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan mengenai investasi yang mengakibatkan kerugian konsumen melalui website [www.compact500.com](http://www.compact500.com). Perbuatan terdakwa tersebut, diancam pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 45A ayat (1) UU 19/2016 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

### **Solusi Permasalahan**

Salah satu solusi dari problematika di dunia bisnis online adalah kendala penguasaan teknologi, e-marketing, mekanisme barang hingga sampai ke pembeli serta regulasi atau aturan yang melingkupinya baik secara syariah bagi umat Islam maupun hukum positif yang ada. Dengan banyaknya masyarakat yang sudah memahami penggunaan teknologi informatika sebagai sarana penjualan produknya baik melalui media sosial, website ataupun market place

maka perlu mendapat pencerahan terhadap kendala-kendala tersebut. Oleh karena itu kami mencoba memberikan solusi pada salah satu kendala tersebut yaitu pada regulasi ataupun aturan secara syariah kepada masyarakat muslim terutama di tempat PKM kami yakni pada Majelis Taklim Nurul Huda, Kelurahan Bakti Jaya, Setu, Tangerang Selatan.

Jual beli yang merupakan aktifitas dasar manusia dalam berniaga semakin dipermudah dengan perkembangan teknologi informasi yang ada. Namun tantangan serta plus minus dalam menjalankan jual beli melalui Sistem Online harus mendapatkan perhatian yang serius bagi pelaku-pelakunya. Karena tak jarang terdapat komplain dari konsumen karena barang tak cocok gambar, rumitnya ekspedisi, mekanisme komplain, kebutuhan tenaga IT yang handal dan banyak lainnya.

Jual beli Sistem Online yang berkembang sangat pesat belakangan ini mampu menggeser perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhan pribadi dan rumah tangganya ataupun pekerjaannya. Mau tidak mau

para pedagang konvensional jika tidak mau dilibas zaman maka harus mengikuti perdagangan yang menggunakan Sistem Online. Dengan menggunakan Sistem Online, barang yang dipajang hanya berupa foto, pembayaran bisa melalui e-Money atau transfer serta pengantaran cukup melalui ekspedisi yang telah bekerjasama dengan pedagang atau penjual barang.

Terlihat begitu memudahkan manusia dalam menjalankan aktifitas perdagangannya dengan memangkas banyak hal seperti tidak mengganggu kesibukan bekerja, tidak terjebak macetnya di jalan, sulitnya mencari barang tertentu, resiko membawa uang cash dan lain-lain. Namun dengan kemudahan-kemudahan tersebut terdapat peluang-peluang kejahatan yang jika tidak diatur dalam regulasi yang mumpuni dapat membuka peluang kejahatan-kejahatan model baru.

Penambahan wawasan tentang Jual Beli Sistem Online Menurut Pandangan Islam dan Hukum Positif diharapkan sedikit banyak

akan memberikan wawasan dan pemahaman yang cukup untuk masyarakat agar punya bekal dalam aktifitas jual beli system online yang semakin marak dapat dilakukan dengan baik. Masyarakat bukan sekedar memahawi jual beli system online tetapi juga mendapat pemahaman dari pandangan agama Islam secara syariah (hukum Islam) maupun dari sudut hukum positif yang ada di Indonesia melalui UU No. Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik, UU No.7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dan regulasi lain dari pihak-pihak terkait.

Dalam rumusan-rumusan Pasal 28 ayat (1) UU ITE dan Pasal 378 KUHP tersebut dapat kita ketahui bahwa keduanya mengatur hal yang berbeda. Pasal 378 KUHP mengatur penipuan (penjelasan mengenai unsur- unsur dalam Pasal 378 KUHP silakan simak artikel Pasal untuk Menjerat Pelaku Penipuan SMS

Berhadiah), sementara Pasal 28 ayat (1) UU ITE mengatur mengenai berita bohong yang menyebabkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik (penjelasan mengenai unsur-unsur dalam Pasal 28 ayat (1) UU ITE silakan simak artikel Arti Berita Bohong dan Menyesatkan dalam UU ITE).

Terkait dengan rumusan Pasal 28 ayat (1) UU ITE yang menggunakan frasa “menyebarkan berita bohong”, sebenarnya terdapat ketentuan yang hampir sama dalam Pasal 390 KUHP walaupun dengan rumusan yang sedikit berbeda yaitu digunakannya frasa “menyiarkan kabar bohong” dan juga kerugian yang ditimbulkan lebih diatur spesifik. Pasal 390 KUHP berbunyi sebagai berikut:

Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan menyiarkan kabar bohong yang menyebabkan harga barang-barang dagangan, dana-dana atau surat-surat berharga menjadi turun atau naik diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan.

Menurut R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

(KUHP) Serta Komentari- Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal (hal. 269), terdakwa hanya dapat dihukum dengan Pasal 390

KUHP, apabila ternyata bahwa kabar yang disiarkan itu adalah kabar bohong. Yang dipandang sebagai kabar bohong, tidak saja memberitahukan suatu kabar yang kosong, akan tetapi juga menceritakan secara tidak betul tentang suatu kejadian. Menurut hemat kami, penjelasan ini berlaku juga bagi Pasal 28 ayat (1) UU ITE. Suatu berita yang menceritakan secara tidak betul tentang suatu kejadian adalah termasuk juga berita bohong.

Walaupun begitu, kedua tindak pidana tersebut memiliki suatu kesamaan, yaitu dapat mengakibatkan kerugian bagi orang lain. Tapi, rumusan Pasal 28 ayat (1) UU ITE tidak mensyaratkan adanya unsur “menguntungkan diri sendiri atau orang lain” sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP tentang penipuan.

Pada akhirnya, dibutuhkan kejelian penegak hukum untuk menentukan kapan harus menggunakan Pasal 378 KUHP dan kapan harus menggunakan ketentuan-ketentuan dalam Pasal 28 ayat (1) UU ITE. Namun, pada praktiknya pihak penegak hukum dapat mengenakan pasal-pasal berlapis terhadap suatu tindak pidana yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP dan memenuhi unsur-unsur tindak pidana Pasal 28 ayat (1) UU ITE. Artinya, bila memang unsur-unsur tindak pidananya terpenuhi, penegak hukum dapat menggunakan kedua pasal tersebut.

Penipuan tersebut dilakukan dengan cara tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan mengenai investasi yang mengakibatkan kerugian konsumen melalui website [www.compact500.com](http://www.compact500.com). Perbuatan terdakwa tersebut, diancam pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 45A ayat (1) UU 19/2016 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Semoga dengan adanya PKM mengenai Jual Beli Online Menurut Pandangan Syariah Islam dan Hukum Positif menjadikan masyarakat di Bakti Jaya, Setu, Tangerang Selatan terutama anggota dari Majelis Taklim Nurul Huda semakin termotivasi dalam jual beli secara online. Mereka memahami aturan dan panduannya sehingga tidak terperosok baik secara agama maupun regulasi pemerintah melalui UU ITE dan aturan turunan lainnya baik di tingkat kementerian maupun kebawahnya.



Gambar 3 : Panitia Pelaksana PKM



Gambar 2 : Penyampaian Presentasi



Gambar 1 : Gambar Foto bersama dengan sebagian peserta

**D. KESIMPULAN DAN SARAN**

**Kesimpulan**

Tema mengenai *Jual Beli Sistem Online Menurut Pandangan Islam dan Hukum Positif* merupakan tema yang menarik bagi masyarakat dewasa ini, mengingat jual beli atau bisnis online menjadi trend dan keniscayaan. Dengan mempelajari *Jual Beli Sistem Online Menurut Pandangan Islam dan Hukum Positif* akan mendorong untuk berwirausaha dengan jangkauan lebih luas serta memahami rambu-rambunya baik secara hukum Islam dan hukum positif.

Pengabdian masyarakat yang dilakukan di Majelis Taklim Nurul Huda di RT 008 RW 002, Kelurahan Setu yang dilakukan pada hari tanggal 15 sd 17 Nopember 2019 sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat setempat. Mereka ingin lebih lama lagi karena banyak diantara masyarakat yang masih awam terhadap bisnis/jual beli system online yang sekarang sudah menjadi trend dunia.

**Saran**

Pengabdian masyarakat diharapkan dapat diadakan kembali Majelis Taklim Nurul Huda di RT 008 RW 002, Kelurahan Setu, Kec. Setu Tangerang Selatan karena masih banyak warga masyarakat yang masih awam padahal Bisnis/Jual Beli Sistem Online sudah menjadi trend dunia global.

### Ucapan Terima Kasih

Dengan terlaksananya kegiatan PKM ini semoga dapat memberikan manfaat yang lebih baik kepada masyarakat disekitar lokasi. Dan kami segenab pelaksana dari Universitas Pamulang Fakultas Teknis Mesin mengucapkan banyak terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu terlaksananya kegiatan ini.

### E. DAFTAR PUSTAKA

- Bunafit Nugroho & Nanang Suryana, *Tips & Trik Menguasai SEO*, Jakarta, Alif Media, 2010
- Darusman, Y. M., Susanto, S., Anggraeni, R. D., Gueci, R. S., & Yanto, O. (2019). Penyuluhan Peraturan Perundang-Undangan Pemilihan Umum (PEMILU) Tahun 2019 (Studi Kasus pada Politeknik Ilmu Pemasarakatan (POLTEKIP) Kementerian Hukum dan HAM RI, Depok, Jawa Barat). *Jurnal Abdi Masyarakat Humanis*, 1(1).
- Feri Sulianta, *Jangan Cuma Punya Toko Online Doang!*, Yogyakarta, Penerbit Andi, 2011
- Feri Sulianta, *Jangan Cuma Punya Toko Online Doang!*, Yogyakarta, Penerbit Andi, 2011
- <https://bincangsyariah.com/kalam/hukum-jual-beli-online/>
- <https://bincangsyariah.com/kalam/hukum-jual-beli-online/>
- <https://pengusahamuslim.com/5769-halal-haram-bisnis-online.html>
- <https://pengusahamuslim.com/5769-halal-haram-bisnis-online.html>
- Maddinsyah, A., Fauzi, I., & Barsah, A. (2019). Peran Teknologi Dalam Mengembangkan Potensi Diri Bagi Santri Di Yayasan Pembangunan Masyarakat Sejahtera Kelurahan Kedaung Pamulang Tangerang Selatan-Banten. *Jurnal Pengabdian Dharma Laksana*, 1(2), 259-266.
- Munir Salim, Makalah "Jual Beli Secara Online Menurut Pandangan Hukum Islam"
- Susanto, S., & Iqbal, M. (2019). Pengabdian Kepada Masyarakat Dalam Sinergitas Akademisi Dan TNI Bersama Tangkal Hoax Dan Black Campaign. *CARADDE: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(1).
- SUSANTO, S., Sarwani, S., & Afandi, S. (2018). ANALISIS KINERJA KEUANGAN UNTUK MENGETAHUI TINGKAT KESEHATAN, PERTUMBUHAN DAN PROSPEK USAHA PADA UNIT USAHA KOPERASI (Studi Kasus Koperasi Awak Pesawat Garuda Indonesia di Tangerang). *INOVASI*, 1(1).
- Taufik Hidayat, *Panduan Membuat Toko Online dengan OS Commerce*, Jakarta, MediaKita, 2008